



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd;**
Tempat lahir : Kabupaten Bolaang Mongondow Prov.Sulawesi Utara;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/27 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi No. 34 Desa Datahu Dusun Topolo Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Cosifera Consultan)
Terdakwa tidak ditahan / ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **HASNIA,S.H.I,MH,MA,C.L.A,** Advokat / Konsultan Hukum pada kantor HASNIA MANGUNG & PARTNER, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, beralamat di Jl. Kalimantan, Kompleks Perum Awara, Kelurahan Dulaluwo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/HMP-PIDSUS/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018 NO.REG. PERK : PDS-06/KWD/05/2018, Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primier :

Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd.,** sebagai pelaksana kontrak pengawasan yang menggunakan CV ENAM PERDANA pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I (pertama) di Desa Ombulodata,

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2015 No : SP DIPA-090.02.4.319189/2015 Revisi ke-01 tanggal 24 Juni 2014 jumlah seluruh anggaran Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pontolo I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) digabung sekaligus dengan anggaran yang diperuntukan kegiatan kerjaan konstruksi Repitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo Tahap II dengan Pagu Anggaran Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah) sehingga total anggaran Rp. 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah) bersama-sama dengan Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/KEP/06/2015 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan HARRY HORATIAN selaku Direktur PT ANEKA KARYA PRATAMA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I (pertama) di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun Anggaran 2015 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.329.386.000,- , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pelelangan terhadap kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan dilakukan oleh Pokja II dengan menggunakan metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Prakualifikasi dengan Dua Sampul dan di dalam pelelangan semua

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan dengan sistem online termasuk dalam pemasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran hingga pengumuman sebagai pemenang.
- Bahwa benar ISMET MAHANGGI Direktur CV. ENAM PERDANA telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat dari Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si Nomor : /KOPERINDAG-SPPBJ/IX/2015 tanggal 03 September 2015 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengawasan Revitalisasi Pasar Pontolo.
 - Bahwa benar kerja sama antara Dinas Koperindag Kab. Gorontalo Utara dengan CV. ENAM PERDANA dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian: 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/22.A/IX/2015 Tanggal 07 September 2015, Nama Paket Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I dengan Nilai Kontrak Rp. 125.510.000,-.
 - Bahwa di dalam mengikuti pelelangan Jasa Konsultansi Pengawasan, pihak yang membuat dokumen penawaran CV. ENAM PERDANA adalah TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN.
 - Bahwa TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN sebenarnya adalah Direktur dari CV. COSIFERA KONSULTAN yang juga pada saat itu mengikuti lelang jasa konsultan perencanaan pasar pontolo Tahap I, namun pada kenyataannya SYAFRUDIN NGURAWAN juga mengikuti pelelangan tersebut dengan menggunakan perusahaan lain yaitu CV. ENAM PERDANA, dengan membuat seluruh dokumen penawaran CV. ENAM PERDANA hingga akhirnya CV. ENAM PERDANA dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan jasa pengawasan pasar pontolo Tahap I;
 - Bahwa diawali dengan pertemuan antara TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN dengan saksi MAMAT MAHANGGI (staff pada CV. ENAM PERDANA) dan saat itu SYAFRUDIN NGURAWAN mengutarakan keinginannya bila ingin meminjam perusahaan CV. ENAM PERDANA untuk mengikuti lelang pengawasan pasar pontolo tahap I, keinginan tersebut disetujui oleh saksi MAMAT MAHANGGI, namun saat itu saksi MAMAT MAHANGGI tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur CV. ENAM PERDANA yaitu ISMET MAHANGGI, dalam arti kata lain pemberian pinjaman perusahaan tersebut tanpa seizin dari Direktur CV. ENAM PERDANA, serta

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dibuatkan surat kuasa direktur;

- Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam tim tenaga ahli CV. ENAM PERDANA adalah tidak benar, dalam arti hampir kesemua nama-nama tersebut hanya dipakai saja sebagai kelengkapan di dalam dokumen penawaran, sehingga yang bersangkutan tidak pernah mengetahui apabila nama-nama mereka dipakai di dalam mengikuti lelang Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, sehingga setelah penandatanganan kontrak TERDAKWA mengajukan mobilisasi personil (pengantian personil).
- Bahwa benar saksi NASIR MUHARAM pernah diminta TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN selaku Direktur CV. COSIFERA KONSULTAN untuk digunakan sebagai tenaga inspektor di CV. ENAM PERDANA guna mendaftar lelang, yang kebetulan perusahaan tersebut sebagai pemenang Pengawasan/Supervisi pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 pada Tahap I, namun sebelum pekerjaan dimulai nama saksi sebagai tenaga inspektor diganti yaitu sdr. RAHMAT dan saksi YANTO KAMARU, dan TERDAKWA hanya meminjam perusahaan CV. ENAM PERDANA bukan Direktur maupun pemilik perusahaan tersebut.
- Bahwa ISMET MAHANGGI selaku Direktur pada awalnya tidak mengetahui bila perusahaannya dipakai di dalam mengikuti pelelangan kegiatan jasa konsultansi konsultan pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, dia baru mengetahui bila perusahaannya dipakai pada saat saksi MAMAT MAHANGGI mengatakan bahwa akan ada pencairan ke rekening CV. ENAM PERDANA, saat itu ISMET MAHANGGI sempat terkejut karena memang dari awal tidak pernah diberitahukan, namun pada akhirnya ISMET MAHANGGI juga mencairkan dana pembayaran pekerjaan pengawasan lalu uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN.
- Bahwa ISMET MAHANGGI tidak pernah menandatangani apapun di dalam pekerjaan pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, yang menandatangani adalah TERDAKWA SYAFRUDDIN NGURAWAN.
- Bahwa di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pasar pontolo tahap I pengawasan tersebut pada kenyataannya diberikan lagi kepada SUPRIYANTO SYAMSUDDIN, saksi SUPRIYANTO meminta pekerjaan tersebut kepada TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN, sehingga SAKSI SUPRIYANTO mengerjakan pekerjaan pengawasan tersebut dengan adanya SURAT PENDELEGASIAN yang mana KOP SURAT CV. ENAM

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA dibuat dan diserahkan oleh TERDAKWA kepada saksi Supriyanto Syamsuddin;

- Bahwa tertera nama RAHMAT M MOHAMAD, ST dan saksi MASNAEN ENTO, ST. Yang menandatangani laporan Mingguan dan Bulanan serta yang membuat Laporan Akhir CV. ENAM PERDANA, yang mana atas laporan tersebut merupakan salah satu syarat dalam pencairan terhadap pembayaran pelaksanaan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperindag Kabupaten Gorut TA. 2015 kepada PT. ANEKA KARYA PRATAMA berdasarkan bukti SPM dan SP2D.
- Bahwa tanda tangan MASNAEN ENTO, ST pada Laporan Progres yang dibuat oleh CV. ENAM PERDANA adalah dipalsukan dan saksi MASNAEN ENTO tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. Enam Perdana bahkan Masnaen Ento tidak mengetahui adanya Pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pekerjaan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombuladata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara TA 2015.
- Bahwa CV. ENAM PERDANA dalam melakukan pengawasan tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan benar dan diduga membuat laporan yang tidak sesuai pada fakta lapangan, hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana di dalam kontrak berdasarkan temuan TIM AHLI TEKNIK dari Politeknik Manado dan BPKP Provinsi Gorontalo.
- Bahwa anggaran yang bersumber dari DIPA Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-090.02.4.319189/2015 Revisi Ke-01 tanggal 24 Juni 2014 terdapat beban anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombuladata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 125.510.000,-, sejumlah pencairan berdasarkan :
 - ✓ No. SPM 00003, sebesar Rp. 25.102.000,- (Pembayaran uang muka 20 % konsultan pengawas pembangunan pasar rakyat pontolo Tahap I), dan
 - ✓ No. SPM 00034, sebesar Rp. 99.898.000,- (Pembayaran belanja modal termijn II untuk jasa Pengawasan pekerjaan pembangunan pasar rakyat pontolo Tahap I);
- Bahwa seluruh laporan Progres kemajuan pekerjaan yang ditandatangani dan dibuat oleh CV. ENAM PERDANA adalah tidak benar keaslian Dokumennya karena di buat dan ditandatangani dengan orang yang tidak berkaitan dengan Tenaga personil yang terdaftar dalam dokumen penawaran CV. ENAM

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA yang dibuat oleh TERDAKWA SYAFRUDDIN NGURAWAN.

- Bahwa TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN telah menerima sejumlah dana dari SAKSI MAMAT MAHANGGI atas pembayaran pekerjaan Pengawasan pada Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Dinas Koperindag Kabupaten Gorontalo Utara TA 2015 sebagaimana pembayaran uang muka Terminal I dan pembayaran Terminal II 100% berdasarkan bukti SPM melalui KPPN Provinsi Gorontalo dari Dinas Koperindag bahwa adapun item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Aneka Karya Pratama selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pasar pontolo Tahap I sebagaimana tertuang didalam kontrak adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SA T	HARGA SATUAN DASAR (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN = Rp. 69.304.645.400					
1.	Pembuatan Papan Proyek	1,00	Bh	400.000,00	400.000,00
2.	Pek. Pembersihan Awal	1.508,48	M2	12.100,00	18.252.608,00
3.	Pek. Pengukuran & Pasang Bowplank	136,20	M	55.077,00	7.501.487,40
4.	Pek.Dirksi Keet / Gudang Semen & Peralatan	36,00	M2	809.737,50	29.150.550,00
5.	Pek. Stelingan / Perancah	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
6.	Administrasi & Dokumentasi	1,00	Ls	6.500.000,00	6.500.000,00
Sub Total					69.304.645.400
B. PEKERJAAN BANGUNAN PASAR = Rp. 3.714.428.599,25					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	350,57	M3	59.950,00	21.016.671,50
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	87,64	M3	19.983,33	1.751.339,33
3.	Pek. Urugan Pasir Alas Lantai &	101,08	M3	188.980,00	19.102.098,40

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pondasi				
4.	Pek. Urugan Pasir Domato	558,14	M3	113.850,00	63.544.239,00
Sub Total					105.414.348,23
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Astamping Batu Kali / Bt. Belahh	66,74	M3	379.302,00	25.314.615,48
2.	Pas. Pondasi Batu Kali / Bt. Belah Sp. 1:4	236,86	M3	736.670,00	174.487.656,20
3.	Pek. Pondasi Rolag Bata 1:5	0,91	M3	929.412,00	845.764,92
4.	Pek. Lantai Kerja Beton K-100	3,31	M3	688.368,21	2.278.498,79
5.	Pek. Pondasi Telapak 120 X 120 K-225	28,85	M3	2.330.298,97	67.229.125,30
Sub Total					270.155.660,69
III. PEKERJAAN PASANGAN					
1.	Pas. Dinding Bata ½ Bt. Sp. 1:5	1.425,20	M2	113.164,70	161.282.330,44
2.	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:5	2.422,84	M2	50.828,36	123.148.983,74
3.	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:3	427,56	M2	54.407,54	23.262.487,80
4.	Pek. Plesteran Ciprat	36,42	M2	41.794,80	1.522.275,88
5.	Pek. Acian Semen	2.850,40	M2	31.185,00	88.889.724,00
6.	Pek. Batu Tempel 20/40 cm	126,80	M2	483.972,50	61.367.713,00
7.	Pek. Profil Beton / Tali Air	196,00	M	116.737,50	22.880.550,00
8.	Pek. Saptictank + Peresapan	2,00	Unit	3.318.036,56	6.636.073,12
9.	Pek. Saluran Air	615,12	M	232.122,00	142.782.884,64
10.	Pek. Bak Kontrol Uk. 45 X 45 X 50	12,00	Bh	547.943,00	6.575.316,00
11.	Pas. Dinding Roster 20 X 50 cm / wc	12,00	Bh	29.743,18	356.918,10

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Pas. Kanstein Beton 15 X 20 cm	204,12	M	71.056,19	14.503.989,68
	Pas. Paving Stone 10x 20 Alas Pasir 10	1.063,37	M2	436.425,00	464.081.252,25
13.	Pas. Dinding Roster 20 X 20	120,00	Bh	23.526,82	2.825.218,54
Sub Total					1.120.113.717,19
IV. PEKERJAAN BETON					
1.	Pek Cor. Beton Tumbuk K-100	105,59	M3	688.368,21	72.684.799,75
2.	Pek Cor. Beton Sloof 12/15 S3 K- 175	11,31	M3	3.837.072,33	43.397.288,06
3.	Pek Cor. Beton Sloof 30/40 S1 K- 225	34,20	M3	3.445.509,91	117.836.438,84
4.	Pek Cor. Beton Sloof 15/20 S2 K- 225	0,67	M3	3.187.845,26	2.135.856,32
5.	Pek Cor. Beton Ring Balok 25/40 BL K-225	28,50	M3	3.884.168,52	110.698.802,87
6.	Pek Cor. Beton Balok Konsol 20/30 K-225	1,15	M3	4.179.316,15	4.806.213,57
7.	Pek Cor. Beton Kolom K1 40/40 K-225	45,76	M3	3.656.007,92	167.298.922,61
8.	Pek Cor. Beton Kolom Praktis 12/12 K-175	1,15	M3	3.155.902,83	3.629.288,26
9.	Pek Cor. Beton Balok Latai & Ring Balok 12/15 Sp. K- 175	6,70	M3	3.837.072,33	25.708.384,62
10.	Pek Cor. Beton Plat Meja Beton T12 K-225	42,91	M3	3.914.447,42	167.968.938,97
11.	Pek Cor. Beton Plat Leuvel / Talang Atap T10	21,45	M3	3.398.432,20	72.896.370,67

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



	K-225				
Sub Total					789.061.304,54
V. PEKERJAAN KOSEN PINTU JENDELA & VENTILASI					
1.	Pek. Kosen Pintu / Jendela / Ventilasi Alumunium	64,80	M	108.427,00	7.026.069,60
2.	Pas. Daun Pintu Jendela & Ventilasi Alumunium Kaca 5 mm	10,08	M2	567.512,00	5.720.520,96
3.	Pas. Pintu Panel Alumunium Strip 8cm	7,56	M2	603.279,60	4.560.793,78
4.	Pas. Kaca Mati Tbl 5 mm	-	M2	149.175,40	-
5.	Pas. Engsel Pintu Lengkap 4"	12,00	Bh	41.375,40	496.504,80
6.	Pas. Kunci Pintu 2 Slang	6,00	Bh	204.534,00	1.227.204,00
Sub Total					19.031.093,14
VI. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
1.	Pek. Kuda-Kuda Rangka Baja Ringan	2.101,62	M2	173.756,00	365.169.084,72
2.	Pas. Atap Onduline	2.101,62	M2	146.938,00	308.807.839,56
3.	Pek. Bubungan Onduline	65,00	M	34.353,00	2.232.945,00
4.	Pek. Allumunium Foil Buble Pack	2.101,62	M2	104.566,00	219.757.996,92
5.	Pek. Listplank Papan Double Kls. II	61,25	M2	74.701,00	4.575.436,25
6.	Pek. Rangka Plafond Baja Ringan	24,42	M2	72.875,00	1.779.607,50
7.	Pas. Plafond Tripleks 3mm	24,42	M2	44.385,00	1.083.881,70
8.	Pek. List Plafond Profil Sp4	44,40	M	30.448,00	1.351.891,20
Sub Total					904.758.682,85



VII. PEKERJAAN KERAMIK					
1.	Pas. Lantai dan Meja Beton Keramik 40 X 40 cm Kw1	1.822,51	M2	186.378,50	339.676.680,04
2.	Pas. Plint Lantai Keramik 10X40 cm Kw1	22,20	M	31.293,35	694.712,37
3.	Pas. List Keramik Dinding 7X20cm	34,20	M	39.211,92	1.341.047,66
4.	Pas. Dinding Keramik 20X25 cm Kw. 1	54,72	M2	180.587,00	9.881.720,64
5.	Pas. Lantai Keramik 20X20 cm (Anti Slip) Kw 1	24,42	M2	185.267,50	4.524.232,35
6.	Pas. Bls Sudut Keramik Lantai (kuku)	285,04	M	16.973,00	4.837.983,92
Sub Total					
VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR					
1.	Pas. Instalasi Listrik	232,00	Ttk	97.966,00	22.728.112,00
2.	Pas. Saklar Tunggal	10,00	Bh	37.768,50	377.685,00
3.	Pas. Saklar Ganda	8,00	Bh	44.451,00	355.608,00
4.	Pas. Stop Kontak	20,00	Bh	39.996,00	799.920,00
5.	Pas. Downlight & Lampu SL 22 Watt	6,00	Bh	123.156,00	738.936,00
6.	Pas. Lampu TL 2X 20 Watt	186,00	Bh	94.941,00	17.659.026,00
7.	Pas. MCB 4 Group	2,00	Unit	63.756,00	127.512,00
8.	Pas. Pipa PE Ø ½"	64,00	M	22.510,40	1.440.665,00
9.	Pas. Pipa PVC AW Ø 4"	36,00	M	181.937,80	6.549.760,80
10.	Pas. Pipa PVC	36,00	M	72.980,60	2.627.301,60



	(AW) Dia 2"				
11.	Pas. Mata Kran ½"	6,00	Bh	48.001,25	288.007,50
12.	Pas. Floor Drain	6,00	Bh	50.710,00	304.260,00
13.	Pas. Tempat Sabun	6,00	Bh	58.410,00	350.460,00
14.	Pas. Kloset Duduk + Accessories	6,00	Bh	3.222.780,00	19.336.680,00
Sub Total					73.683.934,50
IX. PEKERJAAN FINISHING					
1.	Pek. Cat Dinding & Plafond Diplamur	2.874,82	M2	18.788,00	54.012.118,16
2.	Pek. Cat Paving	1.063,37	M2	13.178,00	14.013.089,86
3.	Pek. Cat Minyak Lisplank	61,26	M2	52.706,50	3.228.273,13
Sub Total					71.253.481,15
C. PEKERJAAN POS JAGA DAN KESEHATAN = Rp. 3.714.428.599,25					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	12,13	M3	59.950,00	727.193,50
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	3,03	M3	19.983,33	60.549,50
3.	Pek. Urugan Pasir Alas Lantai & Pondasi	2,30	M3	188.980,00	434.654,00
4.	Pek. Urugan Pasir Domato	28,80	M3	113.850,00	3.278.880,00
Sub Total					4.501.277,00
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Astamping Baru Kali / Bt. Belah	2,21	M3	379.302,00	838.257,42
2.	Pas. Pondasi Batu Kali / Bt. Belah Sp 1:4	26,33	M3	736.670,00	19.396.521,10
Sub Total					20.234.778,52
III. PEKERJAAN PASANGAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pas. Dinding Bata ½ Bt. Sp 1:5	72,24	M2	113.164,70	8.175.017,93
2.	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:5	108,36	M2	50.828,36	5.507.761,09
3.	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:3	36,12	M2	54.407,54	1.965.200,34
4.	Pek. Acian Semen	144,48	M2	31.185,00	4.505.608,80
5.	Pek. Batu Tempel 20/40 cm	8,40	M2	483.972,50	4.065.369,00
6.	Pek. Pek. Septictank + Peresapan	1,00	Unit	3.318.036,56	3.318.036,56
7.	Pek. Dinding Roster 20X50 km/wc	2,00	Bh	29.743,18	59.486,35
Sub Total					27.596.480,07
IV. PEKERJAAN BETON					
1.	Pek. Cor. Beton Tumbuk K-100	1,68	M3	688.368,21	1.156.458,60
2.	Pek. Cor. Beton Sloof 15/20 S2 K- 225	0,95	M3	3.187.845,26	3.028.452,99
3.	Pek. Cor. Beton Kolom Praktis 12/12 K-175	0,36	M3	3.155.902,83	1.136.125,02
4.	Pek. Cor. Beton Balok Latal & Ring Balok 12/15 Sp. K- 175	0,57	M3	3.837.072,33	2.187.131,23
5.	Pek. Cor. Beton Beton Kolom Teras K1 20/40 K- 225	0,52	M3	3.884.168,52	2.019.767,63
6.	Pek. Cor. Beton Plat Leuvel / Talang Atap T10 K-225	0,42	M3	3.398.432,20	1.427.341,52
Sub Total					10.955.277,00
V. PEKERJAAN KOSEN PINTU, JENDELA & VENTILASI					
1.	Pek. Kosen Pintu / Jendela / Ventilasi	21,00	M3	108.427,00	2.276.967,00

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Alumunium				
2.	Pas. Daun Pintu Jendela & Ventilasi Alumunium Kaca 5 mm	8,88	M2	567.512,00	5.039.506,56
3.	Pas. Pintu Panel Alumunium Strip 8cm	1,40	M2	603.279,60	844.591,44
4.	Pas. Kaca Mati Tbl 5 mm	-	M2	149.175,40	-
5.	Pas. Engsel Pintu Lengkap 4"	8,00	Bh	41.375,40	331.003,20
6.	Pas. Engsel Jendela / Jalusi Lengkap 3"	4,00	Bh	32.714,00	130.856,00
7.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Bh	26.114,00	52.228,00
8.	Pas. Kait Angin	4,00	Bh	26.114,00	104.456,00
9.	Pas. Tarikan Jendela	2,00	Bh	26.114,00	52.228,00
10.	Pas. Kunci Pintu 2 Slaag	4,00	Bh	204.534,00	818.136,00
Sub Total					9.649.972,20
VI. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
1.	Pek. Kuda-Kuda Rangka Baja Ringan	55,43	M2	173.756,00	9.631.295,08
2.	Pas. Atap Genteng Metal	55,43	M2	100.892,00	5.592.443,56
3.	Pek. Bubungan Genteng Metal	21,67	M	62.744,00	1.359.662,48
4.	Pek. Listplank Papan Double Kls. II	9,24	M2	74.701,00	690.237,24
5.	Pek. Rangka Plafond Baja Ringan	48,00	M2	72.875,00	3.498.000,00
6.	Pas. Plafond Tripleks 3mm	48,00	M2	44.385,00	2.130.480,00
7.	Pek. List Plafond Profil Sp4	63,00	M	80.344,00	5.061.672,00

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Sub Total					27.963.790,36
VII. PEKERJAAN KERAMIK					
1.	Pas. Lantai dan Meja Beton Keramik 40 X 40 cm Kw1	24,65	M2	186.378,50	4.594.230,03
2.	Pas. Plint Lantai Keramik 10X40 cm Kw1	32,50	M	31.293,35	1.017.033,88
3.	Pas. List Keramik Dinding 7X20cm	21,07	M	39.211,92	826.195,15
4.	Pas. Dinding Keramik 20X25 cm Kw. 1	31,60	M2	180.587,00	5.706.549,20
5.	Pas. Lantai Keramik 20X20 cm (Anti Slip) Kw 1	5,00	M2	185.267,50	926.337,50
6.	Pas. Bls Sudut Keramik Lantai (kuku)	1,60	M	16.973,00	27.156,80
Sub Total					13.097.502,55
VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR					
1.	Pas. Instalasi Listrik	12,00	Ttk	97.966,00	1.175.592,00
2.	Pas. Saklar Tunggal	1,00	Bh	37.768,50	37.768,50
3.	Pas. Saklar Ganda	2,00	Bh	44.451,00	88.902,00
4.	Pas. Stop Kontak	4,00	Bh	39.996,00	159.984,00
5.	Pas. Downlight & Lampu SL 22 Watt	3,00	Bh	123.156,00	369.468,00
6.	Pas. Downlight & Lampu SL 11 Watt	1,00	Bh	94.941,00	94.941,00
7.	Pas. MCB 4 Group	1,00	Unit	63.756,00	63.756,00
8.	Pas. Pipa PE Ø ½"	12,00	M	22.510,40	270.124,80
9.	Pas. Pipa PVC AW Ø 4"	6,00	M	181.937,80	1.091.626,80



10.	Pas. Pipa PVC (AW) Dia 2"	6,00	M	72.980,60	437.883,60
11.	Pas. Mata Kran ½"	2,00	Bh	48.001,25	96.002,50
12.	Pas. Floor Drain	1,00	Bh	50.710,00	50.710,00
13.	Pas. Tempat Sabun	1,00	Bh	58.410,00	58.410,00
14.	Pas. Kloset Duduk + Accessories	1,00	Bh	3.222.780,00	3.222.780,00
Sub Total					7.217.949,20
IX. PEKERJAAN FINISHING					
1.	Pek. Cat Dinding & Plafond Diplamur	192,48	M2	18.788,00	3.616.314,24
2.	Pek. Cat Minyak Lisplank	9,24	M2	52.706,50	487.008,06
Sub Total					4.103.322,30
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN = Rp. 26.752.600					
1.	Pek. Pembersihan Bekas Material	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pek. Papan Nama Besar (Huruf Stainlish Steel)	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
3.	Pek. Penangkal Petir	1,00	Ls	4.500.000,00	4.500.000,00
4.	Grill Besi Penutup Saluran	61,64	M2	215.000,00	13.252.600,00
Sub Total					26.752.600

Uang muka Termin I dan pemyaran Termin II 100% berdasarkan Bukti SPM melalui KPPN Provinsi Gorontalo dari Dinas Koperindag.

- Bahwa adapun item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. ANEKA KARYA PRATAMA selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I sebagaimana tertuang di dalam kontrak adalah sebagai berikut :
- Bahwa dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan PT. ANEKA KARYA PRATAMA dilakukan pekerjaan tambah kurang berupa :
 1. Pekerjaan Timbunan Pasir Dumato dan Pasir Kali serta Pemasangan Paving Blok di depan Pasar Pontolo Tahap II :



2. Pekerjaan Pemasangan Batu di bagian belakang sebelah kiri dan samping kiri bangunan Pasar Pontolo Tahap I :
 3. Pekerjaan Lampu TL menjadi SL :
 4. Pekerjaan plester dinding dekat atap bagian atas kanan kiri.
- Bahwa benar dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan PT. ANEKA KARYA PRATAMA yang dilakukan pekerjaan tambah kurang tidak didukung Addendum Kontrak dan data pendukung berupa persetujuan perubahan lokasi pekerjaan baik dari KPA, PPTK maupun Tim CCO.
 - Bahwa dari keterangan Tim Ahli Teknik dari Politeknik Manado terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Kontrak/Adendum Kontrak/RAB/Gambar antara lain sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Pek. Bangunan Pagar.	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan urugan pasir domato
2.	Pekerjaan Pondasi	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan pondasi telapak 120x120 K-225
3.	Pekerjaan Pasangan	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan : <ul style="list-style-type: none">✓ pasangan dinding bata ½ Bt. Sp. 1:5.✓ Plesteran dinding Sp. 1:5✓ Plesteran dinding Sp. 1:3✓ Plesteran ciprat✓ Acian semen✓ Batu temple 20/40 cm✓ Profil beton/tali air✓ Septik tank + peresapan✓ Saluran air✓ Bak control uk 45x45x50✓ Kanstein beton 15x20 cm✓ Pasangan dinding roster 20x20 cm
4	Pekerjaan Beton	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan : <ul style="list-style-type: none">✓ Cor beton sloof 30/40 S1 K-225✓ Cor beton ring balok 25/40 BL K-225✓ Cor beton balok konsol 20/30 K-225



		<ul style="list-style-type: none">✓ Cor beton K1 40/40 K-225✓ Cor beton balok latei & Ring balok 12/15 Sp. K-175
5.	Pekerjaan atap dan plafond	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan : <ul style="list-style-type: none">✓ Pasangan atap onduline✓ Rangka plafond baja ringan✓ Palond 3 mm✓ List plafon profil Sp 4
6.	Pekerjaan Keramik	Merupakan nilai temuan dari pekerjaan yang tidak dikerjakan pasangan Plint Lantai Keramik 10x40 cm Kw1
7.	Pek. Instalasi Listrik dan Air	Terdapat 14 item pekerjaan yang kurang
8.	Pek. Finishing	Terdapat item kurang Pek Cat Dinding/Paving.
9.	Pek. Fondasi	Item kurang yaitu Pas. Batu kali Sp 1:4
10.	Pek. Pasangan	Item kurang yakni, pas dinding batu bata, acian semen, dan batu tempel
11.	Pek. Kusen Pintu	Item kurang pada Kusen Aluminium.

- Bahwa jumlah relisasi pencairan dana (Penerbitan SP2D) sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atas paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 telah mencapai 100% atau sebesar Rp. 4.329.386.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) <termasuk PPN/PPH> terdiri atas :

No.	No. SPM	Tgl SPM	Jumlah (Rp)	Ket.
01.	00002	11 - 09 - 2015	865.877.200,00	UM (20 %)
02.	00009	23 - 11 - 2015	1.861.635.980,00	Termin II (50 %)
03.	00032	23 - 12 - 2015	1.385.403.520,00	Termin III
04.	00035	23 - 12 - 2015	216.469.300,00	Retensi (5 %)
	Jumlah		4.329.386.000,00	

- Bahwa realisasi penerimaan uang oleh PT. Aneka Karya Pratama (No. Rekening :00110-01-50-019525-5) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA KC. GORONTALO Jl. Budi Utomo No. 20 Gorontalo, sesuai 4 (empat) SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 3.857.089.345,00
(setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. SP2D	SPM/SP2D (Rp)	Pajak	Jumlah (Rp)
01.	150501304001097	865.877.200,00	94.459.331,00	771.417.869,00
02.	150501304001861	1.861.635.980,00	203.087.562,00	1.685.548.418,00
03.	150501304002592	1.385.403.520,00	151.134.930,00	1.234.268.590,00
04.	150501304002591	216.469.300,00	23.614.832,00	192.854.468,00
	Jumlah	4.329.386.000,00	472.296.655,00	3.857.089.345,00

- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi atas paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Aneka Karya Pratama, dengan cara yaitu membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari kas Negara setelah dipotong Pajak (PPN/PPH) sesuai 4 (empat) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Direktur PT. Aneka Karya Pratama (No. Rekening :00110-01-50-019525-5) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA KC. GORONTALO) dengan nilai realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Aneka Karya Pratama sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Ahli Teknik Politeknik Negeri Manado. Selisih antara pembayaran oleh Negara Melalui Dinas KOPERINDAG Kab. Gorontalo Utara kepada PT. Aneka Karya Pratama merupakan kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015, adalah sebesar Rp. 1.059.257.601,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran Melalui Kas Negara Kepada Rekanan (PT. ANEKA KARYA PRATAMA) sesuai 4 (empat) SP2D untuk Pekerjaan Pasar Rakyat	3.857.089.345,00

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



	Pontolo Tahap I sebesar Rp.3.856.388.761,43(setelah dipotong Pajak)	
2.	Realisasi Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I sesuai Hasil Pengukuran dan Penghitungan Volume Terpasang oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Manado.	2.797.831.744,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	1.059.257.601,00

- Bahwa Terdakwa Syafruddin Ngurawan pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 tidak memiliki Kapasitas untuk melakukan segala kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pengeluaran sejumlah uang negara melalui Dinas KOPERINDAG Kabupaten Gorontalo Utara kepada PT. ANEKA KARYA PRATAMA sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan perhitungan Tim AHLI dari AHLI TEKNIK POLITEKNIK MANADO dan TIM AHLI PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO.
- Bahwa Pada tahap pelelangan, Terdakwa Tanpa diketahui Oleh Direktur CV. ENAM PERDANA yakni saksi ISMET MAHANGGI memasukkan dokumen penawaran dengan mencantumkan nama-nama tim tenaga ahli hanya untuk memenuhi persyaratan mengikuti dan memenangkan lelang pekerjaan Konsultan Pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, namun dalam pelaksanaan pekerjaan, Ismet Mahanggi selaku direktur CV. ENAM PERDANA tidak mengetahui hal tersebut dan semua dilakukan oleh para terdakwa dengan persekongkolannya sehingga mengakibatkan seluruh laporan yang dibuat oleh CV. ENAM PERDANA adalah bukan merupakan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (bertentangan dengan pasal 118 huruf c PERPRES 54 tahun 2010);
- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN Selaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CV. ENAM PERDANA pada pekerjaan konsultan pengawas terhadap PEKERJAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT PONTOLO TAHAP I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara telah melanggar ETIKA PENGADAAN (bertentangan dengan Pasal 6 PERPRES 54 TAHUN 2010);

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN Selaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CV. ENAM PERDANA pada pekerjaan konsultan pengawas terhadap REVITALISASI PASAR RAKYAT PONTOLO TAHAP I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara (bertentangan dengan BAB XV pasal 118 ayat 1 huruf a dan c PERPRES nomor 54 tahun 2010);
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN mengalihkan lagi kepada pihak lain pekerjaan pengawasan oleh CV. ENAM PERDANA kepada saksi SUPRIYANTO SAMSUDDIN dengan menerbitkan surat pendelegasian dengan memakai KOP SURAT Perusahaan CV. ENAM PERDANA yang tidak diketahui oleh Direktur CV. ENAM PERDANA yakni saksi ISMET MAHANGGI (bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 PERPRES nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN bersama-sama dengan MUCHTAR ADAM dan HARRY HORATIAN dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.059.257.601,00(satu milyar limapuluh sembilan juta dua ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara no. : SR-03/PW.31/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd** sebagai pelaksana kontrak pengawasan yang menggunakan CV ENAM PERDANA pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I (pertama) di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2015 No : SP DIPA-090.02.4.319189/2015 Revisi ke-01 tanggal 24 Juni 2014 jumlah seluruh anggaran Kegiatan Pekerjaan Konstruksi

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pontolo I dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) digabung sekaligus dengan anggaran yang diperuntukan kegiatan kerja konstruksi Repitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo Tahap II dengan Pagu Anggaran Rp. 12.000.000.000 (duabelas milyar rupiah) sehingga total anggaran Rp. 17.000.000.000 (tujuhbelas milyar rupiah) bersama-sama dengan Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 716/M-DAG/KEP/06/2015 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan HARRY HORATIANSelaku Direktur PT ANEKA KARYA PRATAMA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pelelangan terhadap kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan dilakukan oleh Pokja II dengan menggunakan metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Prakualifikasi dengan Dua Sampul dan di dalam pelelangan semua dilakukan dengan sistem online termasuk dalam pemasukan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran hingga pengumuman sebagai pemenang.
- Bahwa benar ISMET MAHANGGI Direktur CV. ENAM PERDANA telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat dari Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si Nomor : /KOPERINDAG-SPPBJ/IX/2015 tanggal 03 September 2015 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengawasan Revitalisasi Pasar Pontolo.
- Bahwa benar kerja sama antara Dinas Koperindag Kab. Gorontalo Utara dengan CV. ENAM PERDANA dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian: 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/22.A/IX/2015 Tanggal 07 September 2015, Nama Paket Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I dengan Nilai Kontrak Rp. 125.510.000,-.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mengikuti pelelangan Jasa Konsultansi Pengawasan, pihak yang membuat dokumen penawaran CV. ENAM PERDANA adalah TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN.
- Bahwa TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN sebenarnya adalah Direktur dari CV. COSIFERA KONSULTAN yang juga pada saat itu mengikuti lelang jasa konsultan perencanaan pasar pontolo Tahap I, namun pada kenyataannya SYAFRUDIN NGURAWAN juga mengikuti pelelangan tersebut dengan menggunakan perusahaan lain yaitu CV. ENAM PERDANA, dengan membuat seluruh dokumen penawaran CV. ENAM PERDANA hingga akhirnya CV. ENAM PERDANA dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan jasa pengawasan pasar pontolo Tahap I;
- Bahwa diawali dengan pertemuan antara TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN dengan saksi MAMAT MAHANGGI (staff pada CV. ENAM PERDANA) dan saat itu SYAFRUDIN NGURAWAN mengutarakan keinginannya bila ingin meminjam perusahaan CV. ENAM PERDANA untuk mengikuti lelang pengawasan pasar pontolo tahap I, keinginan tersebut disetujui oleh saksi MAMAT MAHANGGI, namun saat itu saksi MAMAT MAHANGGI tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur CV. ENAM PERDANA yaitu ISMET MAHANGGI, dalam arti kata lain pemberian pinjaman perusahaan tersebut tanpa seizin dari Direktur CV. ENAM PERDANA, serta tidak pernah dibuatkan surat kuasa direktur;
- Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam tim tenaga ahli CV. ENAM PERDANA adalah tidak benar, dalam arti hampir kesemua nama-nama tersebut hanya dipakai saja sebagai kelengkapan di dalam dokumen penawaran, sehingga yang bersangkutan tidak pernah mengetahui apabila nama-nama mereka dipakai di dalam mengikuti lelang Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, sehingga setelah penandatanganan kontrak TERDAKWA mengajukan mobilisasi personil (penggantian personil).
- Bahwa benar saksi NASIR MUHARAM pernah diminta TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN selaku Direktur CV. COSIFERA KONSULTAN untuk digunakan sebagai tenaga inspectoor di CV. ENAM PERDANA guna mendaftar lelang, yang kebetulan perusahaan tersebut sebagai pemenang Pengawasan/Supervisi pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 pada Tahap I, namun sebelum pekerjaan dimulai nama saksi sebagai tenaga inspectoor diganti yaitu sdr. RAHMAT dan saksi YANTO KAMARU, dan TERDAKWA hanya meminjam

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV. ENAM PERDANA bukan Direktur maupun pemilik perusahaan tersebut.

- Bahwa ISMET MAHANGGI selaku Direktur pada awalnya tidak mengetahui bila perusahaannya dipakai di dalam mengikuti pelelangan kegiatan jasa konsultasi konsultan pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, dia baru mengetahui bila perusahaannya dipakai pada saat saksi MAMAT MAHANGGI mengatakan bahwa akan ada pencairan ke rekening CV. ENAM PERDANA, saat itu ISMET MAHANGGI sempat terkejut karena memang dari awal tidak pernah diberitahukan, namun pada akhirnya ISMET MAHANGGI juga mencairkan dana pembayaran pekerjaan pengawasan lalu uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN.
- Bahwa ISMET MAHANGGI tidak pernah menandatangani apapun di dalam pekerjaan pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, yang menandatangani adalah TERDAKWA SYAFRUDDIN NGURAWAN.
- Bahwa di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pasar pontolo tahap I pengawasan tersebut pada kenyataannya diberikan lagi kepada SUPRIYANTO SYAMSUDDIN, saksi SUPRIYANTO meminta pekerjaan tersebut kepada TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN, sehingga SAKSI SUPRIYANTO mengerjakan pekerjaan pengawasan tersebut dengan adanya SURAT PENDELEGASIAN yang mana KOP SURAT CV. ENAM PERDANA dibuat dan diserahkan oleh TERDAKWA kepada saksi Supriyanto Syamsuddin;
- Bahwa tertera nama RAHMAT M MOHAMAD, ST dan saksi MASNAEN ENTO, ST. Yang menandatangani laporan Mingguan dan Bulanan serta yang membuat Laporan Akhir CV. ENAM PERDANA, yang mana atas laporan tersebut merupakan salah satu syarat dalam pencairan terhadap pembayaran pelaksanaan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperindag Kabupaten Gorut TA. 2015 kepada PT. ANEKA KARYA PRATAMA berdasarkan bukti SPM dan SP2D.
- Bahwa tanda tangan MASNAEN ENTO, ST pada Laporan Progres yang dibuat oleh CV. ENAM PERDANA adalah dipalsukan dan saksi MASNAEN ENTO tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Pekerjaan oleh CV. Enam Perdana bahkan Masnaen Ento tidak mengetahui adanya Pekerjaan Konsultan Pengawasan pada Pekerjaan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombuladata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara TA 2015.
- Bahwa CV. ENAM PERDANA dalam melakukan pengawasan tidak

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan tersebut dengan benar dan diduga membuat laporan yang tidak sesuai pada fakta lapangan, hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana di dalam kontrak adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN DASAR (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN = Rp. 69.304.645.400					
1.	Pembuatan Papan Proyek	1,00	Bh	400.000,00	400.000,00
2.	Pek. Pembersihan Awal	1.508,48	M2	12.100,00	18.252.608,00
3.	Pek. Pengukuran & Pasang Bowplank	136,20	M	55.077,00	7.501.487,40
4.	Pek.Dirksi Keet / Gudang Semen & Peralatan	36,00	M2	809.737,50	29.150.550,00
5.	Pek. Stelingan / Perancah	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
6.	Administrasi & Dokumentasi	1,00	Ls	6.500.000,00	6.500.000,00
Sub Total					69.304.645.400
B. PEKERJAAN BANGUNAN PASAR = Rp. 3.714.428.599,25					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	350,57	M3	59.950,00	21.016.671,50
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	87,64	M3	19.983,33	1.751.339,33
3.	Pek. Urugan Pasir Alas Lantai & Pondasi	101,08	M3	188.980,00	19.102.098,40
4.	Pek. Urugan Pasir Domato	558,14	M3	113.850,00	63.544.239,00
Sub Total					105.414.348,23
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Astamping Batu Kali / Bt. Belahh	66,74	M3	379.302,00	25.314.615,48
2.	Pas. Pondasi Batu Kali / Bt. Belah Sp. 1:4	236,86	M3	736.670,00	174.487.656,20
3.	Pek. Pondasi Rolag Bata 1:5	0,91	M3	929.412,00	845.764,92
4.	Pek. Lantai Kerja Beton K-100	3,31	M3	688.368,21	2.278.498,79
5.	Pek. Pondasi Telapak 120 X	28,85	M3	2.330.298,97	67.229.125,30

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	120 K-225				
Sub Total					270.155.660,69
III. PEKERJAAN PASANGAN					
1.	Pas. Dinding Bata ½ Bt. Sp. 1:5	1.425,20	M2	113.164,70	161.282.330,44
2.	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:5	2.422,84	M2	50.828,36	123.148.983,74
3.	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:3	427,56	M2	54.407,54	23.262.487,80
4.	Pek. Plesteran Ciprat	36,42	M2	41.794,80	1.522.275,88
5.	Pek. Acian Semen	2.850,40	M2	31.185,00	88.889.724,00
6.	Pek. Batu Tempel 20/40 cm	126,80	M2	483.972,50	61.367.713,00
7.	Pek. Profil Beton / Tali Air	196,00	M	116.737,50	22.880.550,00
8.	Pek. Saptictank + Peresapan	2,00	Unit	3.318.036,56	6.636.073,12
9.	Pek. Saluran Air	615,12	M	232.122,00	142.782.884,64
10.	Pek. Bak Kontrol Uk. 45 X 45 X 50	12,00	Bh	547.943,00	6.575.316,00
11.	Pas. Dinding Roster 20 X 50 km / wc	12,00	Bh	29.743,18	356.918,10
12.	Pas. Kanstein Beton 15 X 20 cm	204,12	M	71.056,19	14.503.989,68
	Pas. Paving Stone 10 x 20 Alas Pasir 10 cm	1.063,37	M2	436.425,00	464.081.252,25
13.	Pas. Dinding Roster 20 X 20	120,00	Bh	23.526,82	2.825.218,54
Sub Total					1.120.113.717,19
IV. PEKERJAAN BETON					
1.	Pek Cor. Beton Tumbuk K-100	105,59	M3	688.368,21	72.684.799,75
2.	Pek Cor. Beton Sloof 12/15 S3 K-175	11,31	M3	3.837.072,33	43.397.288,06
3.	Pek Cor. Beton Sloof 30/40 S1 K-225	34,20	M3	3.445.509,91	117.836.438,84
4.	Pek Cor. Beton Sloof 15/20 S2 K-225	0,67	M3	3.187.845,26	2.135.856,32
5.	Pek Cor. Beton Ring Balok 25/40 BL K-225	28,50	M3	3.884.168,52	110.698.802,87
6.	Pek Cor. Beton	1,15	M3	4.179.316,15	4.806.213,57

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Balok Konsol 20/30 K-225				
7.	Pek Cor. Beton Kolom K1 40/40 K-225	45,76	M3	3.656.007,92	167.298.922,61
8.	Pek Cor. Beton Kolom Praktis 12/12 K-175	1,15	M3	3.155.902,83	3.629.288,26
9.	Pek Cor. Beton Balok Lantai & Ring Balok 12/15 Sp. K- 175	6,70	M3	3.837.072,33	25.708.384,62
10.	Pek Cor. Beton Plat Meja Beton T12 K-225	42,91	M3	3.914.447,42	167.968.938,97
11.	Pek Cor. Beton Plat Leuvel / Talang Atap T10 K-225	21,45	M3	3.398.432,20	72.896.370,67
Sub Total					789.061.304,54
V. PEKERJAAN KOSEN PINTU JENDELA & VENTILASI					
1.	Pek. Kosen Pintu / Jendela / Ventilasi Alumunium	64,80	M	108.427,00	7.026.069,60
2.	Pas. Daun Pintu Jendela & Ventilasi Alumunium Kaca 5 mm	10,08	M2	567.512,00	5.720.520,96
3.	Pas. Pintu Panel Alumunium Strip 8cm	7,56	M2	603.279,60	4.560.793,78
4.	Pas. Kaca Mati Tbl 5 mm	-	M2	149.175,40	-
5.	Pas. Engsel Pintu Lengkap 4"	12,00	Bh	41.375,40	496.504,80
6.	Pas. Kunci Pintu 2 Slang	6,00	Bh	204.534,00	1.227.204,00
Sub Total					19.031.093,14
VI. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
1.	Pek. Kuda- Kuda Rangka Baja Ringan	2.101,62	M2	173.756,00	365.169.084,72
2.	Pas. Atap Onduline	2.101,62	M2	146.938,00	308.807.839,56
3.	Pek. Bubungan Onduline	65,00	M	34.353,00	2.232.945,00
4.	Pek. Alluminium Foil Buble Pack	2.101,62	M2	104.566,00	219.757.996,92
5.	Pek. Listplank Papan Double Kls. II	61,25	M2	74.701,00	4.575.436,25

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pek. Rangka Plafond Baja Ringan	24,42	M2	72.875,00	1.779.607,50
7.	Pas. Plafond Tripleks 3mm	24,42	M2	44.385,00	1.083.881,70
8.	Pek. List Plafond Profil Sp4	44,40	M	30.448,00	1.351.891,20
Sub Total					904.758.682,85
VII. PEKERJAAN KERAMIK					
1.	Pas. Lantai dan Meja Beton Keramik 40 X 40 cm Kw1	1.822,51	M2	186.378,50	339.676.680,04
2.	Pas. Plint Lantai Keramik 10X40 cm Kw1	22,20	M	31.293,35	694.712,37
3.	Pas. List Keramik Dinding 7X20cm	34,20	M	39.211,92	1.341.047,66
4.	Pas. Dinding Keramik 20X25 cm Kw. 1	54,72	M2	180.587,00	9.881.720,64
5.	Pas. Lantai Keramik 20X20 cm (Anti Slip) Kw 1	24,42	M2	185.267,50	4.524.232,35
6.	Pas. Bls Sudut Keramik Lantai (kuku)	285,04	M	16.973,00	4.837.983,92
Sub Total					
VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR					
1.	Pas. Instalasi Listrik	232,00	Ttk	97.966,00	22.728.112,00
2.	Pas. Saklar Tunggal	10,00	Bh	37.768,50	377.685,00
3.	Pas. Saklar Ganda	8,00	Bh	44.451,00	355.608,00
4.	Pas. Stop Kontak	20,00	Bh	39.996,00	799.920,00
5.	Pas. Downlight & Lampu SL 22 Watt	6,00	Bh	123.156,00	738.936,00
6.	Pas. Lampu TL 2X 20 Watt	186,00	Bh	94.941,00	17.659.026,00
7.	Pas. MCB 4 Group	2,00	Unit	63.756,00	127.512,00
8.	Pas. Pipa PE Ø ½"	64,00	M	22.510,40	1.440.665,00
9.	Pas. Pipa PVC AW Ø 4"	36,00	M	181.937,80	6.549.760,80
10.	Pas. Pipa PVC (AW) Dia 2"	36,00	M	72.980,60	2.627.301,60
11.	Pas. Mata Kran ½"	6,00	Bh	48.001,25	288.007,50

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Pas. Floor Drain	6,00	Bh	50.710,00	304.260,00
13.	Pas. Tempat Sabun	6,00	Bh	58.410,00	350.460,00
14.	Pas. Kloset Duduk + Accessories	6,00	Bh	3.222.780,00	19.336.680,00
Sub Total					73.683.934,50
IX. PEKERJAAN FINISHING					
1.	Pek. Cat Dinding & Plafond Diplamur	2.874,82	M2	18.788,00	54.012.118,16
2.	Pek. Cat Paving	1.063,37	M2	13.178,00	14.013.089,86
3.	Pek. Cat Minyak Lisplank	61,26	M2	52.706,50	3.228.273,13
Sub Total					71.253.481,15
C. PEKERJAAN POS JAGA DAN KESEHATAN = Rp. 3.714.428.599,25					
I. PEKERJAAN TANAH					
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	12,13	M3	59.950,00	727.193,50
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	3,03	M3	19.983,33	60.549,50
3.	Pek. Urugan Pasir Alas Lantai & Pondasi	2,30	M3	188.980,00	434.654,00
4.	Pek. Urugan Pasir Domato	28,80	M3	113.850,00	3.278.880,00
Sub Total					4.501.277,00
II. PEKERJAAN PONDASI					
1.	Pas. Astamping Baru Kali / Bt. Belah	2,21	M3	379.302,00	838.257,42
2.	Pas. Pondasi Batu Kali / Bt. Belah Sp 1:4	26,33	M3	736.670,00	19.396.521,10
Sub Total					20.234.778,52
III. PEKERJAAN PASANGAN					
1.	Pas. Dinding Bata ½ Bt. Sp 1:5	72,24	M2	113.164,70	8.175.017,93
2.	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:5	108,36	M2	50.828,36	5.507.761,09
3.	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1:3	36,12	M2	54.407,54	1.965.200,34
4.	Pek. Acian Semen	144,48	M2	31.185,00	4.505.608,80
5.	Pek. Batu Tempel 20/40 cm	8,40	M2	483.972,50	4.065.369,00
6.	Pek. Septictank + Peresapan	1,00	Unit	3.318.036,56	3.318.036,56
7.	Pek. Dinding	2,00	Bh	29.743,18	59.486,35

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Roster 20X50 km/wc				
Sub Total					27.596.480,07
IV. PEKERJAAN BETON					
1.	Pek. Cor. Beton Tumbuk K-100	1,68	M3	688.368,21	1.156.458,60
2.	Pek. Cor. Beton Sloof 15/20 S2 K-225	0,95	M3	3.187.845,26	3.028.452,99
3.	Pek. Cor. Beton Kolom Praktis 12/12 K-175	0,36	M3	3.155.902,83	1.136.125,02
4.	Pek. Cor. Beton Balok Latal & Ring Balok 12/15 Sp. K- 175	0,57	M3	3.837.072,33	2.187.131,23
5.	Pek. Cor. Beton Beton Kolom Teras K1 20/40 K-225	0,52	M3	3.884.168,52	2.019.767,63
6.	Pek. Cor. Beton Plat Leuvel / Talang Atap T10 K-225	0,42	M3	3.398.432,20	1.427.341,52
Sub Total					10.955.277,00
V. PEKERJAAN KOSEN PINTU, JENDELA & VENTILASI					
1.	Pek. Kosen Pintu / Jendela / Ventilasi Alumunium	21,00	M3	108.427,00	2.276.967,00
2.	Pas. Daun Pintu Jendela & Ventilasi Alumunium Kaca 5 mm	8,88	M2	567.512,00	5.039.506,56
3.	Pas. Pintu Panel Alumunium Strip 8cm	1,40	M2	603.279,60	844.591,44
4.	Pas. Kaca Mati Tbl 5 mm	-	M2	149.175,40	-
5.	Pas. Engsel Pintu Lengkap 4"	8,00	Bh	41.375,40	331.003,20
6.	Pas. Engsel Jendela / Jalusi Lengkap 3"	4,00	Bh	32.714,00	130.856,00
7.	Pas. Grendel Jendela	2,00	Bh	26.114,00	52.228,00
8.	Pas. Kait Angin	4,00	Bh	26.114,00	104.456,00
9.	Pas. Tarikan Jendela	2,00	Bh	26.114,00	52.228,00
10.	Pas. Kunci Pintu 2 Slaag	4,00	Bh	204.534,00	818.136,00
Sub Total					9.649.972,20
VI. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Kuda-Kuda Rangka Baja Ringan	55,43	M2	173.756,00	9.631.295,08
2.	Pas. Atap Genteng Metal	55,43	M2	100.892,00	5.592.443,56
3.	Pek. Bubungan Genteng Metal	21,67	M	62.744,00	1.359.662,48
4.	Pek. Listplank Papan Double Kls. II	9,24	M2	74.701,00	690.237,24
5.	Pek. Rangka Plafond Baja Ringan	48,00	M2	72.875,00	3.498.000,00
6.	Pas. Plafond Tripleks 3mm	48,00	M2	44.385,00	2.130.480,00
7.	Pek. List Plafond Profil Sp4	63,00	M	80.344,00	5.061.672,00
Sub Total					27.963.790,36
VII. PEKERJAAN KERAMIK					
1.	Pas. Lantai dan Meja Beton Keramik 40 X 40 cm Kw1	24,65	M2	186.378,50	4.594.230,03
2.	Pas. Plint Lantai Keramik 10X40 cm Kw1	32,50	M	31.293,35	1.017.033,88
3.	Pas. List Keramik Dinding 7X20cm	21,07	M	39.211,92	826.195,15
4.	Pas. Dinding Keramik 20X25 cm Kw. 1	31,60	M2	180.587,00	5.706.549,20
5.	Pas. Lantai Keramik 20X20 cm (Anti Slip) Kw 1	5,00	M2	185.267,50	926.337,50
6.	Pas. Bls Sudut Keramik Lantai (kuku)	1,60	M	16.973,00	27.156,80
Sub Total					13.097.502,55
VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR					
1.	Pas. Instalasi Listrik	12,00	Ttk	97.966,00	1.175.592,00
2.	Pas. Saklar Tunggal	1,00	Bh	37.768,50	37.768,50
3.	Pas. Saklar Ganda	2,00	Bh	44.451,00	88.902,00
4.	Pas. Stop Kontak	4,00	Bh	39.996,00	159.984,00
5.	Pas. Downlight & Lampu SL 22 Watt	3,00	Bh	123.156,00	369.468,00
6.	Pas. Downlight & Lampu SL 11 Watt	1,00	Bh	94.941,00	94.941,00

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



7.	Pas. MCB 4 Group	1,00	Uni t	63.756,00	63.756,00
8.	Pas. Pipa PE Ø ½"	12,00	M	22.510,40	270.124,80
9.	Pas. Pipa PVC AW Ø 4"	6,00	M	181.937,80	1.091.626,80
10.	Pas. Pipa PVC (AW) Dia 2"	6,00	M	72.980,60	437.883,60
11.	Pas. Mata Kran ½"	2,00	Bh	48.001,25	96.002,50
12.	Pas. Floor Drain	1,00	Bh	50.710,00	50.710,00
13.	Pas. Tempat Sabun	1,00	Bh	58.410,00	58.410,00
14.	Pas. Kloset Duduk + Accessories	1,00	Bh	3.222.780,00	3.222.780,00
Sub Total					7.217.949,20
IX. PEKERJAAN FINISHING					
1.	Pek. Cat Dinding & Plafond Diplamur	192,48	M2	18.788,00	3.616.314,24
2.	Pek. Cat Minyak Lisplank	9,24	M2	52.706,50	487.008,06
Sub Total					4.103.322,30
C. PEKERJAAN LAIN-LAIN = Rp. 26.752.600					
1.	Pek. Pembersihan Bekas Material	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pek. Papan Nama Besar (Huruf Stainlish Steel)	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
3.	Pek. Penangkal Petir	1,00	Ls	4.500.000,00	4.500.000,00
4.	Grill Besi Penutup Saluran	61,64	M2	215.000,00	13.252.600,00
Sub Total					26.752.600

berdasarkan temuan TIM AHLI TEKNIK dari Politeknik Manado dan BPKP Provinsi Gorontalo.

- Bahwa anggaran yang bersumber dari DIPA Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-090.02.4.319189/2015 Revisi Ke-01 tanggal 24 Juni 2014 terdapat beban anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Konsultan Pengawas terhadap Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombuladata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. 125.510.000,-, sejumlah pencairan berdasarkan :
 - ✓ No. SPM 00003, sebesar Rp. 25.102.000,- (Pembayaran uang muka 20 % konsultan pengawas pembangunan pasar rakyat pontolo Tahap I), dan



✓ No. SPM 00034, sebesar Rp. 99.898.000,- (Pembayaran belanja modal termijn II untuk jasa Pengawasan pekerjaan pembangunan pasar rakyat pontolo Tahap I);

- Bahwa seluruh laporan Progres kemajuan pekerjaan yang ditandatangani dan dibuat oleh CV. ENAM PERDANA adalah tidak benar keaslian Dokumennya karena di buat dan ditandatangani dengan orang yang tidak berkaitan dengan Tenaga personil yang terdaftar dalam dokumen penawaran CV. ENAM PERDANA yang dibuat oleh TERDAKWA SYAFRUDDIN NGURAWAN.
- Bahwa TERDAKWA SYAFRUDIN NGURAWAN telah menerima sejumlah dana dari SAKSI MAMAT MAHANGGI atas pembayaran pekerjaan Pengawasan pada Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Dinas Koperindag Kabupaten Gorontalo Utara TA 2015 sebagaimana pembayaran Uang muka Termin I dan pemyaran Termin II 100% berdasarkan Bukti SPM melalui KPPN Provinsi Gorontalo dari Dinas Koperindag.
- Bahwa adapun item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. ANEKA KARYA PRATAMA selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I sebagaimana tertuang di dalam kontrak adalah sebagai berikut :
- Bahwa dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan PT. ANEKA KARYA PRATAMA dilakukan pekerjaan tambah kurang berupa :
 1. Pekerjaan Timbunan Pasir Dumato dan Pasir Kali serta Pemasangan Paving Blok di depan Pasar Pontolo Tahap II :
 2. Pekerjaan Pemasangan Batu di bagian belakang sebelah kiri dan samping kiri bangunan Pasar Pontolo Tahap I :
 3. Pekerjaan Lampu TL menjadi SL :
 4. Pekerjaan plester dinding dekat atap bagian atas kanan kiri.
- Bahwa benar dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan PT. ANEKA KARYA PRATAMA yang dilakukan pekerjaan tambah kurang tidak didukung Addendum Kontrak dan data pendukung berupa persetujuan perubahan lokasi pekerjaan baik dari KPA, PPTK maupun Tim CCO.
- Bahwa dari keterangan Tim Ahli Teknik dari Politeknik Manado terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Kontrak/Adendum Kontrak/RAB/Gambar antara lain sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan
1.	Pek. Bangunan Pagar.	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan urugan pasir domato



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Pondasi	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan pondasi telapak 120x120 K-225
3.	Pekerjaan Pasangan	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan : <ul style="list-style-type: none">✓ pasangan dinding bata ½ Bt. Sp. 1:5.✓ Plesteran dinding Sp. 1:5✓ Plesteran dinding Sp. 1:3✓ Plesteran ciprat✓ Acian semen✓ Batu temple 20/40 cm✓ Profil beton/tali air✓ Septik tank + peresapan✓ Saluran air✓ Bak control uk 45x45x50✓ Kanstein beton 15x20 cm✓ Pasangan dinding roster 20x20 cm
4.	Pekerjaan Beton	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan : <ul style="list-style-type: none">✓ Cor beton sloof 30/40 S1 K-225✓ Cor beton ring balok 25/40 BL K-225✓ Cor beton balok konsol 20/30 K-225✓ Cor beton K1 40/40 K-225✓ Cor beton balok latei & Ring balok 12/15 Sp. K-175
5.	Pekerjaan atap dan plafond	Terdapat perbedaan volume terpasang untuk pekerjaan : <ul style="list-style-type: none">✓ Pasangan atap onduline✓ Rangka plafond baja ringan✓ Palond 3 mm✓ List plafon profil Sp 4
6.	Pekerjaan Keramik	Merupakan nilai temuan dari pekerjaan yang tidak dikerjakan pasangan Plint Lantai Keramik 10x40 cm Kw1
7.	Pek. Instalasi Listrik dan Air	Terdapat 14 item pekerjaan yang kurang
8.	Pek. Finishing	Terdapat item kurang Pek Cat Dinding/Paving.
9.	Pek. Fondasi	Item kurang yaitu Pas. Batu kali Sp 1:4
10.	Pek. Pasangan	Item kurang yakni, pas dinding batu bata, acian semen, dan batu tempel
11.	Pek. Kusen Pintu	Item kurang pada Kusen Aluminium.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



- Bahwa jumlah relisasi pencairan dana (Penerbitan SP2D) sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atas paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 telah mencapai 100% atau sebesar Rp. 4.329.386.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) <termasuk PPN/PPH> terdiri atas :

No.	No. SPM	Tgl SPM	Jumlah (Rp)	Ket.
01.	00002	11 - 09 - 2015	865.877.200,00	UM (20 %)
02.	00009	23 - 11 - 2015	1.861.635.980,00	Termin II (50 %)
03.	00032	23 - 12 - 2015	1.385.403.520,00	Termin III
04.	00035	23 - 12 - 2015	216.469.300,00	Retensi (5 %)
Jumlah			4.329.386.000,00	

- Bahwa realisasi penerimaan uang oleh PT. Aneka Karya Pratama (No. Rekening :00110-01-50-019525-5) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA KC. GORONTALO Jl. Budi Utomo No. 20 Gorontalo, sesuai 4 (empat) SP2D sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 3.857.089.345,00 (setelah dipotong pajak) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. SP2D	SPM/SP2D (Rp)	Pajak	Jumlah (Rp)
01.	150501304001097	865.877.200,00	94.459.331,00	771.417.869,00
02.	150501304001861	1.861.635.980,00	203.087.562,00	1.685.548.418,00
03.	150501304002592	1.385.403.520,00	151.134.930,00	1.234.268.590,00
04.	150501304002591	216.469.300,00	23.614.832,00	192.854.468,00
Jumlah		4.329.386.000,00	472.296.655,00	3.857.089.345,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi atas paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT. Aneka Karya Pratama, dengan cara yaitu membandingkan antara jumlah seluruh pembayaran dari kas Negara setelah dipotong Pajak (PPN/PPH) sesuai 4 (empat) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Direktur PT. Aneka Karya Pratama (No. Rekening :00110-01-50-019525-5) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA KC. GORONTALO) dengan nilai realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Aneka Karya Pratama sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Ahli Teknik Politeknik Negeri Manado. Selisih antara pembayaran oleh Negara Melalui Dinas KOPERINDAG Kab. Gorontalo Utara kepada PT. Aneka Karya Pratama merupakan kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015, adalah sebesar Rp. 1.059.257.601,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran Melalui Kas Negara Kepada Rekanan (PT. ANEKA KARYA PRATAMA) sesuai 4 (empat) SP2D untuk Pekerjaan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I sebesar Rp.3.856.388.761,43 (setelah dipotong Pajak)	3.857.089.345,00
2.	Realisasi Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I sesuai Hasil Pengukuran dan Penghitungan Volume Terpasang oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Manado.	2.797.831.744,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	1.059.257.601,00

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pontolo Tahap I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 tidak memiliki Kapasitas untuk melakukan segala kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pengeluaran sejumlah uang negara melalui Dinas KOPERINDAG Kabupaten Gorontalo Utara kepada PT. ANEKA KARYA PRATAMA sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan perhitungan Tim AHLI dari AHLI TEKNIK POLITEKNIK MANADO dan TIM AHLI PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO.
- Bahwa Pada tahap pelelangan, TERDAKWA Tanpa diketahui Oleh Direktur CV. ENAM PERDANA yakni saksi ISMET MAHANGGI memasukkan dokumen penawaran dengan mencantumkan nama-nama tim tenaga ahli hanya untuk memenuhi persyaratan mengikuti dan memenangkan lelang pekerjaan Konsultan Pengawasan pembangunan Pasar Pontolo Tahap I, namun dalam pelaksanaan pekerjaan, Ismet Mahanggi selaku direktur CV. ENAM PERDANA tidak mengetahui hal tersebut dan semua dilakukan oleh para terdakwa dengan persekongkolannya sehingga mengakibatkan seluruh laporan yang dibuat oleh CV. ENAM PERDANA adalah bukan merupakan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (bertentangan dengan pasal 118 huruf c PERPRES 54 tahun 2010);
- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN Selaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CV. ENAM PERDANA pada pekerjaan konsultan pengawas terhadap PEKERJAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT PONTOLO TAHAP I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara telah melanggar ETIKA PENGADAAN (bertentangan dengan Pasal 6 PERPRES 54 TAHUN 2010);
- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN Selaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan CV. ENAM PERDANA pada pekerjaan konsultan pengawas terhadap REVITALISASI PASAR RAKYAT PONTOLO TAHAP I di Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara (bertentangan dengan BAB XV pasal 118 ayat 1 huruf a dan c PERPRES nomor 54 tahun 2010);
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN mengalihkan lagi kepada pihak lain pekerjaan pengawasan oleh CV. ENAM PERDANA kepada saksi SUPRIYANTO SAMSUDDIN dengan menerbitkan surat pendelegasian dengan memakai KOP SURAT Perusahaan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. ENAM PERDANA yang tidak diketahui oleh Direktur CV. ENAM PERDANA yakni saksi ISMET MAHANGGI (bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 PERPRES nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN NGURAWAN bersama-sama dengan MUCHTAR ADAM dan HARRY HORATIAN dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.059.257.601,00 (satu milyar limapuluh sembilan juta dua ratus limapuluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara no. : SR-03/PW.31/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2018 NO.REG.PERK : PDS-06/KWD/05/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd., alias UDI** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam Dakwaan **PRIMAIR** : Pasal 2 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan dibebani dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,00,- (Dua ratus juta rupiah) dengan subsidi air selama **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menghukum pada terdakwa, untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)**, dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara dimaksud memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan terdakwa, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2`015 Nomor : SP DIPA-090.02.4.319189/2015 Tanggal 07 Mei 2015;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 716/M-DAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Distribusi yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN-P TA. 2015;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 69/PDN/KEP/7/2015 Tanggal 9 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo TA. 2015 CV. ARTEFAK KONSULTAN;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015 beserta Lampiran;
 - 8) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 05/KOPPERINDAG/SK-APBN/VII/2015 Tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2015 beserta Lampiran;
 - 9) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 03/KOPPERINDAG/SK-APBN/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015 tentang Penunjukan PPTK pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan APBN-P TA. 2015 di Lingkungan Dinas Koperindag Kab. Gorontalo beserta Lampiran;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Hasil Pelelangan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Lelang Pekerjaan Jasa Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor : 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/19/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara CCO Nomor : 530/KOPPERINDAG/01/XI/2015 Tanggal 02 September 2015;
- 14) 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor : 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/AMD/22.C/IX/2015 Tanggal 07 September 2015;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Kontrak Nomor : 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/AMD/XI/2015 Tanggal 25 September 2015;
- 16) 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
- 17) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
- 18) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
- 19) 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Profesional Hand Over (PHO) Nomor : 0.11/PAN-PHO/KOPPERINDAG/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tagihan Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
- 22) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002 Tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampirannya;
- 23) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00009 Tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032 Tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035 Tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya.
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian: 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/22.A/IX/2015 tanggal 07 September 2015 oleh CV. Enam Perdana;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo Tahun Anggaran 2015 oleh CV. Artefak Konsultan;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Program Peningkatan Efisiensi dalam Negeri kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Pekerjaan Revitalisasi Pasar Pontolo;
- 29) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:01/KOPPERINDAG/SK-APBN/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pengangkatan Pengelola Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang didanai melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 dilingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- 30) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:02/KOPPERINDAG/SK-APBN/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Fisik pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- 31) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:06/KOPPERINDAG/SK-APBN/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Tim Teknis/Pengawas Pembangunan Fisik pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:06.a/KOPPERINDAG/SK-APBN/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sekaligus sebagai Tim Teknis CCO (Kontrak Change Order) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- 33) 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:07/KOPPERINDAG/SK-APBN/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia Provisional Hand Over dan Final Hand Over) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

"agar tetap terlampir dalam berkas perkara".

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd.**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd.**, oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd.**, alias **UDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd.**, alias **UDI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2`015 Nomor : SP DIPA-090.02.4.319189/2015 Tanggal 07 Mei 2015;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 716/M-DAG/KEP/6/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana Distribusi yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN-P TA. 2015;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 69/PDN/KEP/7/2015 Tanggal 9 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo TA. 2015 CV. ARTEFAK KONSULTAN;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Gorontalo Utara Tahun 2015 beserta Lampiran;
 8. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 05/KOPPERINDAG/SK-APBN/VII/2015 Tanggal 01 Juli 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melalui Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2015 beserta Lampiran;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 03/KOPPERINDAG/SK-APBN/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015 tentang Penunjukan PPTK pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan APBN-P TA. 2015 di Lingkungan Dinas Koperindag Kab. Gorut beserta Lampiran;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Hasil Pelelangan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Lelang Pekerjaan Jasa Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor : 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/19/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara CCO Nomor : 530/KOPPERINDAG/01/XI/2015 Tanggal 02 September 2015;
14. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor : 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/AMD/22.C/IX/2015 Tanggal 07 September 2015;
15. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Kontrak Nomor : 530/KOPPERINDAG-KONTRAK/AMD/XI/2015 Tanggal 25 September 2015;
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
18. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kab. Gorontalo Utara TA. 2015;
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Profesional Hand Over (PHO) Nomor: 0.11/PAN-PHO/KOPPERINDAG/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Tagihan Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;
22. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002 Tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampirannya;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00009
Tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampirannya;
24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032
Tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya;
25. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00035
Tanggal 23 Desember 2015 beserta lampirannya.
26. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian:
530/KOPPERINDAG-KONTRAK/22.A/IX/2015 tanggal 07 September
2015 oleh CV. Enam Perdana;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan
Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo Tahun Anggaran 2015 oleh CV.
Artefak Konsultan;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Program Peningkatan Efisiensi
dalam Negeri kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi
Barang/Produk Pekerjaan Revitalisasi Pasar Pontolo;
29. 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/KOPPERINDAG/SK-
APBN/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pengangkatan Pengelola
Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang didanai
melalui danan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 dilingkungan Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
30. 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 02/KOPPERINDAG/SK-
APBN/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia
Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)
Fisik pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan
Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
31. 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 06/KOPPERINDAG/SK-
APBN/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Tim Teknis/Pengawas
Pembangunan Fisik pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;

32. 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 06.a/KOPPERINDAG/SK-APBN/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sekaligus sebagai Tim Teknis CCO (Kontrak Change Order) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;

33. 1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 07/KOPPERINDAG/SK-APBN/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Panitia Provisional Hand Over dan Final Hand Over) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui dana APBN-TP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

34. Uang sejumlah Rp. 1.400.000,00,-(Satu juta empat ratus ribu rupiah);dipergunakan dalam perkara terdakwa Mochtar Adam.,

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita, masing-masing pada tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang di tentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 17 Desember 2018, telah mengemukakan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terutama dalam pertimbangan hukumnya dan penjatuhan pidananya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa terlalu ringan belum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;
2. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangat dimungkinkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa sendiri, maupun bagi pelaku tindak pidana korupsi yang lainnya;
3. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Desember 2018 pada pokoknya memuat

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal, yaitu uraian pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara secara seksama dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, atas nama SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda sebagaimana amar putusan point 4 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak adil dan redaksi mengenai biaya perkara sebagaimana amar putusan point 7 haruslah dirubah karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara aquo ternyata dalam perkara aquo Terdakwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan sebagai jasa konsultan pengawas pada pekerjaan Pasar Rakyat Pontolo tahap I TA 2015 dengan nilai kontrak Rp.125.510.000,00; (seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), tetapi pekerjaan sebagai konsultan pengawas tersebut diminta oleh Supriyanto Syamsudin secara lisan kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah disetujui oleh Drs.Mochtar Adam selaku KPA/PPK,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pekerjaan tersebut diberikan dan yang melaksanakannya Supriyanto Syamsudin;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran jasa konsultan pengawas cair melalui tranfer ke rekening CV Enam Perdana dengan 2 (dua) tahap maka Terdakwa mengajak Ismet Mahanggi dan Mamad Manggi untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa dari uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada perusahaan sebagai fee sebesar 5 %, untuk Terdakwa Rp.5.000.000,00; (lima juta rupiah), dan sisanya oleh Terdakwa diberikan kepada Supriyanto Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam perkara a quo Terdakwa dari pembayaran jasa konsultan pengawas hanya menerima sejumlah Rp.5.000.000,00; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.5.000.000,00; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya menikmati hasil korupsinya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat perbuatannya sejumlah Rp.5.000.000,00; (lima juta rupiah), dengan demikian kerugian negara dibawah Rp.50.000.000,00,(lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 (Solusi Permasalahan point 13 Tindak Pidana Khusus) , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan apabila kepada Terdakwa tidak dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan biaya perkara menggunakan istilah “ menghukum” sebagaimana dalam amar putusan point 7, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam KUHAP tidak menggunakan istilah menghukum tetapi menggunakan istilah membebani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto,

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



haruslah dirubah sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan istilah menghukum terdakwa membayar biaya perkara sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan istilah menghukum terdakwa membayar biaya perkara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAFRUDIN NGURAWAN, S.Pd., alias UDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto untuk selebihnya;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00; (Lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU**, tanggal **9 Januari 2019** oleh kami **Hj. SRI HERAWATI, SH.,MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **H. BAMBANG SASMITO, SH.,MH** dan **A.A.A PUTU OKA DEWI IRIANI, SH.,MH**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 5/PID.SUS-TPK/2018/PT GTO tanggal 16 November 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **15 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. HASNI VAN GOBEL,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

H. BAMBANG SASMITO,SH,MH

TTD

A.A.A PUTU OKA DEWI IRIANI,SH,MH,

Hakim Ketua

TTD

Hj. SRI HERAWATI,SH,MH,

Panitera Pengganti

TTD

Hj. HASNI VAN GOBEL,SH,

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A**

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 5/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.